



WALI KOTA PALU

Kepada

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
2. Para Pejabat Administrator;
3. Para Pejabat Pengawas;
4. Para Pejabat Fungsional dan;
5. Para Pelaksana
di lingkungan Pemerintah Kota Palu.

SURAT EDARAN

Nomor 100.3.4.3/0927/BKPSDMD/2025

TENTANG PENGUNAAN APLIKASI E-HADIRKU (HALAMAN DISIPLIN KEHADIRANKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU

Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor : 800/1565/BKPSDMD/2021 Tanggal 05 Juli 2021, dalam rangka pengelolaan, monitoring dan evaluasi disiplin serta pengawasan terhadap kehadiran ASN, maka Pemerintah Kota Palu telah menerapkan penggunaan Aplikasi E- HADIRKU "PRESENSI KOTA PALU" berbasis smartphone untuk digunakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Palu.

Untuk mendukung percepatan penggunaan aplikasi tersebut, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas pada perangkat daerah masing-masing agar melakukan Langkah-langkah /upaya percepatan penggunaan aplikasi tersebut.
2. Seluruh ASN wajib menginstal kembali dan mengaktifasi di smartphone (Play Store) serta menggunakan aplikasi "PRESENSI KOTA PALU" secara rutin setiap hari sesuai jadwal absensi yang telah ditetapkan.
3. Seluruh ASN Kota Palu melaporkan Kinerja Harian pada Menu "Kinerja Harian" di Aplikasi Presensi Kota Palu sebagai dasar Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
4. Apabila terjadi gangguan / kendala teknis yang terkait dengan aplikasi HADIRKU, Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melaporkan kepada **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika** paling lama 1 (satu) kali 24 jam sejak terjadinya kerusakan / gangguan / kendala teknis.